

Kesadaran Wajib Pajak, Penggunaan Aplikasi Pagi Denpasar dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Wajib Pajak Restoran

Adinda Shavina Putri Hermanto¹

Ni Made Adi Erawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: adindashavina@gmail.com

ABSTRAK

Pajak adalah pungutan yang diberikan kepada negara oleh wajib pajak dan akan digunakan untuk semata-mata kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, pendapatan asli daerah Kota Denpasar tidak lepas dari kontribusi pajak hotel dan restoran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiri mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Teori Atribusi dan Technology Acceptance Model (TAM) digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan sampel adalah purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 hotel yang memiliki fasilitas restoran. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengaruh dari kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar ditunjukkan dengan hasil yang positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Implikasi penelitian ini mendukung teori yang digunakan dan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: Pajak; Hotel; Restoran; Kesadaran; Kepatuhan

Taxpayer Awareness, Use of the Morning Denpasar Application and Hotel Taxpayer Compliance with Restaurant Taxpayers

ABSTRACT

Taxes are levies given to the state by taxpayers and will be used solely for the benefit and welfare of society. As a tourism area, Denpasar City's original regional income cannot be separated from hotel and restaurant tax contributions. This research aims to provide empirical evidence regarding the influence of taxpayer awareness and use of the Pagi Denpasar application on hotel taxpayer and restaurant taxpayer compliance. Attribution Theory and Technology Acceptance Model (TAM) are used in this research. The sample collection method was purposive sampling and the sample in this study was 36 hotels that have restaurant facilities. Data analysis uses multiple linear regression analysis. The influence of taxpayer awareness and use of the Pagi Denpasar application is shown by positive results on hotel taxpayer and restaurant taxpayer compliance. The implications of this research support the theory used and can provide information regarding the influence of taxpayer awareness and use of the Pagi Denpasar application to the wider community.

Keywords: Tax; Hotel; Restaurant; Awareness; Compliance.



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 9
Denpasar, 30 September 2023
Hal. 2301-2312

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i09.p04

PENGUTIPAN:

Hermanto, A. S. P., & Erawati, N. M. A. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Penggunaan Aplikasi Pagi Denpasar dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(9), 2301-2312

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
6 Juni 2023
Artikel Diterima:
21 Agustus 2023

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan pemerintah kepada orang pribadi dan badan usaha/badan berdasarkan undang-undang dan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Manfaat dari pajak yang dirasakan adalah fasilitas pendidikan, transportasi, fasilitas kesehatan serta sarana dan prasarana umum lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan pemerintah daerah yang diterima dari orang pribadi atau badan/perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah Kabupaten/Kota. Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah ini akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pajak parkir, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sektor pariwisata adalah sektor pemberi kontribusi terbesar dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Kota Denpasar merupakan penyumbang kedua terbesar PAD di Provinsi Bali dalam sektor pariwisata setelah Kabupaten Badung. Berdasarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, pajak daerah dalam sektor pariwisata terdiri atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Sektor Pariwisata di Kota Denpasar pada tahun 2020 hingga 2022 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi PAD di Sektor Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2020-2022

Pajak Daerah	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Hotel	54.219.474.986	16.060.784.468	82.367.382.710
Pajak Restoran	93.202.955.815	83.211.179.126	164.305.556.851
Pajak Hiburan	9.851.415.929	5.451.725.774	16.140.441.402
Total	157.273.846.730	104.723.689.368	272.813.380.963

Sumber: Bapenda Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan Tabel 1, terjadi penurunan realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar 33%. Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi sebesar 161%. Walaupun realisasi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, pajak hotel dan pajak restoran tetap menjadi penyumbang terbesar PAD setiap tahunnya. Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Denpasar pada tahun 2020 hingga 2022 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Denpasar Tahun 2020-2022

Jenis Objek Pajak	2020	2021	2022
Hotel	579	599	612
Restoran	1.046	1.068	1.182
Total	1.625	1.667	1.794

Sumber: Bapenda Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran mengalami peningkatan. Hal ini kurang sejalan dengan realisasi PAD yang mengalami penurunan pada tahun tersebut. Seharusnya, seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak, maka realisasi diharapkan juga mengalami peningkatan seperti halnya yang terjadi pada tahun

2022, dimana peningkatan wajib pajak diikuti dengan meningkatnya realisasi PAD.

Fenomena diatas mengasumsikan bahwa adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Menurut James & Alley (2002), kepatuhan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memiliki kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Beberapa hal yang dapat memengaruhi kesediaan wajib pajak tersebut adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dan adanya kemudahan dari sistem yang diberikan pemerintah melalui sebuah aplikasi perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat terlihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mengikuti prosedur perpajakan yang diperlukan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan juga akan ikut meningkat (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada kesadaran wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting karena membantu memastikan bahwa wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Ketika wajib pajak menyadari kewajiban mereka, mereka akan lebih mungkin untuk melaporkan pajak tepat waktu dan membayar jumlah pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan sosialisasi. Program-program ini dapat membantu wajib pajak untuk memahami undang-undang perpajakan dan kewajiban mereka. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Pagi Denpasar pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran (Cendana & Pradana, 2021). Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar meluncurkan Pagi Denpasar pada tahun 2021. Aplikasi ini adalah aplikasi *on-boarding* pelayanan pajak daerah digital Kota Denpasar yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan wajib pajak daerah Kota Denpasar. Melalui aplikasi ini, masyarakat dan wajib pajak dapat mengakses layanan mandiri mengenai segala sesuatu tentang perpajakan, mulai dari pelaporan SPTPD, penerbitan tagihan pajak dan pembayarannya secara *cashless payment*. Adapun jenis pajak yang dapat ditangani oleh aplikasi ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak parkir, dan pajak bumi dan bangunan (PBB). menyatakan bahwa sistem pembayaran pajak menggunakan aplikasi online memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan manfaat kepada bidang perpajakan dalam bentuk modernisasi dan penyederhanaan suatu sistem sehingga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Savitri et al., 2022).


Menurut teori atribusi, setiap perilaku seseorang ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Erawati & Pelu, 2021). Kesadaran wajib pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cendana & Pradana (2021), Susyanti & Anwar (2020), Yulianti (2022), Nugroho et al. (2020), Situmorang & Ginarti (2022), Karlina & Ethika (2020), Mumu et al. (2020) Chandra & Sandra (2020), serta Susanto & Arfamaini (2021) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki

kesadaran yang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan teori dan hasil empiris penelitian-penelitian tersebut maka rumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: H₁: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran.

Technology acceptance model (TAM) menjelaskan adanya reaksi dan persepsi penggunaan teknologi informasi yang akan memengaruhi sikap serta penerimaan terhadap teknologi tersebut (Martini et al., 2019). Pagi Denpasar yang merupakan sistem teknologi informasi dapat memengaruhi sikap wajib pajak menjadi lebih patuh akan kewajibannya karena adanya kemudahan dari aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman et al. (2022), Savitri et al. (2022), Sulistyorini et al. (2017), Nurlaela (2018), Fadhilatunisa et al. (2022), Saputri & Kiswara (2019), Rahman & Usmani (2020), Wardani & Juliansya (2018), Farandy (2018), serta Hlomela & Mawela (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi yang berbasis teknologi dalam bidang perpajakan berpengaruh secara positif dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil empiris penelitian-penelitian tersebut maka rumusan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Penggunaan aplikasi Pagi Denpasar memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran.

Kedua hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang positif pada kedua variabel pada kepatuhan wajib pajak hotel dan pajak restoran. Pengaruh kedua variabel tersebut pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Gambar 1 dan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diasumsikan bahwa kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar sama-sama memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif bersumber dari data primer yang berupa hasil kuisioner penelitian yang telah disebar kepada wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Denpasar. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan sampel adalah metode *purposive sampling* dengan sampel yang berjumlah 36 hotel yang

memiliki fasilitas restoran di seluruh Kota Denpasar dan menggunakan aplikasi Pagi Denpasar sebagai sarana dalam melaporkan dan membayar pajak hotel dan pajak daerah. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel yang berupa kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran (Y) dan variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak (X_1) dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar (X_2).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komprehensif yang memastikan validitas dan reliabilitas data, serta akurasi dari data. Uji asumsi klasik penting untuk memastikan bahwa data terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian hipotesis kemudian memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan tentang hubungan antara variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan dibantu dengan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 24 for Windows* untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran di Kota Denpasar. Adapun persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran
- a = Konstanta
- X_1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X_2 = Penggunaan Aplikasi Pagi Denpasar
- b_1 = Koefisien Regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak
- b_2 = Koefisien Regresi variabel Penggunaan Aplikasi Pagi Denpasar
- e = Standar Error (Nilai Residu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian. Deskripsi variabel penelitian menjelaskan informasi tiap variabel penelitian. Rata-rata atau *mean* adalah nilai tengah dari suatu distribusi data penelitian. Nilai minimum adalah nilai terendah dan nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari data tersebut. Sementara itu, *standard deviation* adalah perbedaan dari nilai data yang diteliti dengan *mean*-nya. Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
X_1	36	33	50	44,61	4,575
X_2	36	26	55	40,68	9,144
Y	36	36	55	45,50	5,229
Valid N	36				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1), nilai minimumnya adalah 33, sedangkan nilai maksimumnya

adalah 50. Nilai rata-ratanya adalah 44,61 dengan standar deviasinya sebesar 4,575.

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, untuk variabel penggunaan aplikasi Pagi Denpasar (X_2), nilai minimumnya adalah 26, sedangkan nilai maksimumnya adalah 55. Nilai rata-ratanya adalah 40,68 dengan standar deviasinya sebesar 9,144.

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, untuk variabel kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran (Y), nilai minimumnya adalah 36, sedangkan nilai maksimumnya adalah 55. Nilai rata-ratanya adalah 45,50 dengan standar deviasinya adalah 5,229.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koef. Korelasi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	X1.1	0,632	Valid
	X1.2	0,537	Valid
	X1.3	0,746	Valid
	X1.4	0,819	Valid
	X1.5	0,747	Valid
	X1.6	0,721	Valid
	X1.7	0,720	Valid
	X1.8	0,495	Valid
	X1.9	0,705	Valid
	X1.10	0,691	Valid
Penggunaan Aplikasi Pagi Denpasar (X_2)	X2.1	0,885	Valid
	X2.2	0,933	Valid
	X2.3	0,905	Valid
	X2.4	0,921	Valid
	X2.5	0,850	Valid
	X2.6	0,932	Valid
	X2.7	0,904	Valid
	X2.8	0,889	Valid
	X2.9	0,922	Valid
	X2.10	0,931	Valid
	X2.11	0,913	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran (Y)	Y1	0,745	Valid
	Y2	0,714	Valid
	Y3	0,637	Valid
	Y4	0,772	Valid
	Y5	0,669	Valid
	Y6	0,579	Valid
	Y7	0,555	Valid
	Y8	0,572	Valid
	Y9	0,644	Valid
	Y10	0,543	Valid
	Y11	0,689	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2023

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen yang digunakan. Uji ini memperlihatkan sejauh apa data yang sudah dikumpulkan tidak menyimpang dari instrumen variabel yang dimaksud dengan cara mengkorelasikan antara nilai instrumen dengan nilai total dan apabila korelasi tiap butir instrumen bernilai positif ($r > 0,30$), maka instrumen penelitian

dapat dikatakan *valid* dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari Tabel 3, seluruh instrumen di setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi $> 0,30$ yang menunjukkan korelasi sedang hingga kuat antara tiga variabel. Artinya instrumen dalam penelitian mampu mengukur variabel secara akurat dan konsisten.

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan dengan cara menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Sebuah variabel dikatakan telah memenuhi syarat reliabilitas jika nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,866	Reliabel
2	Penggunaan Aplikasi Pagi Denpasar	0,979	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran	0,842	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4, nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel penelitian ini $> 0,60$. Maka dari itu, disimpulkan bahwa setiap variabel memenuhi syarat reliabilitas dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah variabel residual di dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi yang normal. Model regresi penelitian dapat dikatakan normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*-nya lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	36
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i> 0,000
	<i>Std. Deviation</i> 3,097
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i> 0,139
	<i>Positive</i> 0,090
	<i>Negative</i> -0,139
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,139
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,077 ^c

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel uji normalitas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* nilai 0,077 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi penelitian ini ditemukan adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari dua variabel independen dalam model regresi yang memiliki korelasi tinggi. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada model, seperti kesalahan standar yang membengkak dan estimasi koefisien yang tidak akurat. Syarat tidak ditemukannya multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* dari

kedua variabel memiliki nilai lebih dari 10%, dan nilai VIF dari kedua variabel yang menunjukkan nilai tidak lebih dari 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	X ₁	0,939	1,065
	X ₂	0,939	1,065

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dari Tabel 6, *tolerance* kedua variabel independen memiliki nilai lebih > 10% yakni 0,939 atau 93,9%. Kemudian nilai VIF adalah 1,065 dimana nilai ini < 10. Berdasarkan hasil ini, terlihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara dua variabel independen dalam penelitian.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa ketimpangan varian dalam residual model regresi. Uji *Glejser* adalah uji heterokedastisitas yang populer digunakan. Hasil uji ini disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,835	3,030		-0,276	0,785
	X ₁	0,135	0,068	0,326	1,983	0,056
	X ₂	-0,068	0,034	-0,328	-1,995	0,054

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 7, tingkat signifikansi variabel X₁ dan X₂ adalah sebesar 0,056 dan 0,054, dimana kedua nilai ini lebih besar dari nilai tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dalam model regresi penelitian ini tidak ditemukan adanya heterokedastisitas.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,556	5,406		1,398	0,172
	X ₁	0,583	0,122	0,510	4,798	0,000
	X ₂	0,292	0,061	0,510	4,792	0,000
	F	30,549				
	Sig. F	0,000				
	Adjusted R Square	0,628				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 8, dapat disusun persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 7,556 + 0,583X_1 + 0,292X_2 \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan Tabel 8, model yang digunakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis

dalam pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran.

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R*² adalah sebesar 0,628. Hal ini berarti 62,8% perubahan kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis (Uji t) diperoleh nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) adalah sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Maka dari itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yakni kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan Anindyajati (2021) dan Atarmawan (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi yang menerangkan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berasal dari kendali individu itu sendiri seperti kesadaran, yang nantinya akan membentuk suatu reaksi. Reaksi yang ditimbulkan akan menjadi pengaruh seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak adalah reaksi seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang secara internal untuk melakukan kegiatan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menjadikan mereka patuh akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Tabel 8, nilai signifikansi untuk variabel penggunaan aplikasi Pagi Denpasar (X_2) adalah sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi Pagi Denpasar memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Maka dari itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan aplikasi Pagi Denpasar memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra & Setiawan (2020), Hlomela & Mawela (2020), dan Li (2022) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari penggunaan aplikasi perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Lukman et al. (2022) mengemukakan bahwa sistem perpajakan *online* meningkatkan kepuasan masyarakat dan menyebabkan masyarakat menjadi lebih patuh untuk membayar pajak karena dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan demikian hasil penelitian ini juga sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM menjelaskan adanya pengaruh dari penggunaan sistem elektronik pada perilaku seseorang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemudahan penggunaannya (Putri et al., 2018). Dalam penelitian ini, wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dipengaruhi oleh reaksi dan persepsi dari penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi ini memberi manfaat dan keuntungan di bidang perpajakan dengan kemudahan dalam pemakaiannya. Pagi Denpasar memberikan fasilitas tersebut kepada wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran sehingga kegiatan pelaporan dan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran lebih mudah karena dapat diakses

dimana saja dan kapan saja. Akibatnya, wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran akan lebih patuh akan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Hal ini berarti jika semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran akan semakin meningkat pula. Penggunaan aplikasi Pagi Denpasar juga memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Hal ini berarti jika tingkat penggunaan aplikasi Pagi Denpasar semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran juga akan meningkat.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya meneliti dua variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni kesadaran dan penggunaan aplikasi Pagi Denpasar. Selain itu, penelitian ini juga hanya berfokus pada pajak hotel dan pajak restoran. Dengan demikian, peneliti-peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti variabel-variabel lain yang memengaruhi pajak daerah di Kota Denpasar dan menggunakan pajak daerah lain seperti pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

REFERENSI

- Anindyajati, D. B. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati)*.
- Atarmawan, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 3951.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. 5(2), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assesment System, E-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 74–83.
- Fadhilatunisa, D., Miftach Fakhri, M., & Jannah, R. (2022). Analisis Aplikasi Pajak (E-Filling da E-Billing) Berbasis Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VIII(1), 100–120. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28714>
- Farandy, M. R. (2018). *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan*

- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga).*
- Hlomela, T., & Mawela, T. (2020). Citizens' Perceptions of Mobile Tax Filing Services. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 402, 256–269. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63396-7_17
- James, S., & Alley, C. (2002). *Tax compliance, self-assessment and tax administration.*
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Kurniasari Susanto, A., & Arfamaini, R. (2021). The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Service Quality on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Study on Taxpayers at the Joint Office of Samsat in North Surabaya). *EcoSocio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 5(1), 2597–7806.
- Li, H. (2022). Application Analysis of AI Technology in Tax Collection and Administration in China. *2022 34th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, 5843–5846. <https://doi.org/10.1109/CCDC55256.2022.10033590>
- Lukman, M. I., Tenriwaru, & Ikhtiari, K. (2022). The Effect of Tax Service Quality, Application of E-Registration and E-Filing on The Level of Taxpayer Satisfaction of Personal Persons at The Tax Service Office of Pratama Makassar Selatan. In *Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA)* (Vol. 2, Issue 1).
- Martini, Penawang, S. Y., & Purnomo, T. P. B. (2019). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 755–766.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* (Vol. 11).
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8. www.pajak.go.id
- Putra, I. N. A., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filling System on Corporate Taxpayer Compliance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 2). www.ajhssr.com
- Putri, K. A. M. P., Yasa, I. N. P., & Wahyuni, M. A. (2018). Pengujian Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Samsat Online (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 9, Issue 2). www.kemenkeu.go.id/

- Rahman, A. Z., & Usmani, L. F. (2020). Kualitas Pelayanan Aplikasi SAKPOLE dalam Upaya Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA)*, 185–195.
- Saputri, A. M., & Kiswara, E. (2019). Perspektif Teori Perilaku Terencana terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Pelanggaran Pajak. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Nafisatulizzam Nila. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(8), 811–824.
- Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 2). www.pajak.go.id
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). www.pajak.co.id
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filling, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. <http://www.pajak.go.id>
- Susyanti, J., & Anwar. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *Sebatik*, 24(2), 171–177.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). In *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* (Vol. 15, Issue 2). <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.